



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Roberto Gamba bin Costantino Gamba, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Puri Gading Blok E 01, No.3, Lingkungan Bhuana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn., Ketut Suwiga Arya Dauh, S.H. dan I Wayan Arsana Rama Putra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum/LawOffice "Wayan Sedana & Partners" yang berkantor di Jl.Trengguli I No.1A, Tembau, Penatih, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 57/SK/2019/PA.Bdg. tanggal 19 Juni 2019, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Leni Indradewi binti Abdul Muis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Puri Gading Blok E 01, No.3, Lingkungan Bhuana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1441 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Roberto Gamba bin Costantino Gamba) terhadap Penggugat (Leni Indradewi binti Abdul Muis);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1441 Hijriyah*, Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan a quo, lalu menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 26 Nopember 2019, di mana pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepda Penggugat/ Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 28 Nopember 2019;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diserahkan pada tanggal 12 Desember 2019 kepada Panitera Pengadilan Agama Badung dan telah pula disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



1. Mengenai nafkah mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "untuk menentukan besarnya pembebanan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, yang mana selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang artinya sebagai seorang suami tergugat selama ini memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan nafkah kepada Penggugat senilai pemberian nafkahnya tersebut." (*vide: Putusan No.0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut mengabaikan fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Bona Maria Orazia binti Mario Maggi. Dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa alasan cekcok dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan uang setiap bulan sebesar Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selain itu pula saksi menerangkan bahwa kondisi finansial dari Tergugat sedang tidak bagus hal itu dikarenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan Tergugat sudah tidak melakukan kegiatan usahanya.

Bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim sangat bertolak belakang, karena pada faktanya Tergugat sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan alasan Penggugat mengajukan gugatan selain karena percekocokan yang terjadi terus-menerus adalah karena Tergugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya kepada Penggugat.

1. Mengenai nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa "meskipun demikian dengan adanya perpisahan antara

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Penggugat dan Tergugat nantinya, tentu tidak lagi tercapai hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Penggugat sebagai isteri tidak lagi mendampingi Tergugat selaku suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, serta tidak lagi melayani atau melakukan hal-hal lain yang menjadi kewajiban Penggugat selaku isteri terhadap Tergugat. Terlebih lagi talak yang jatuh nantinya bukanlah talak raj'i melainkan talak ba'in suhura yang menghapus hak Tergugat untuk merujuk isterinya kembali. Dengan keadaan yang demikian maka sangat tidak patut jika Tergugat tetap dibebani nafkah secara utuh terhadap Penggugat sebagaimana saat mereka masih tinggal bersama. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, jika disesuaikan dengan keadaan talak yang terjadi nantinya di antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang juga sama-sama terabaikan serta kemampuan Tergugat sebagaimana yang telah terbukti di persidangan, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)." (*vide* :Putusan No.0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32).

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah keliru, oleh karena dalam proses pemeriksaan sidang terungkap fakta jika Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan pada saat ini Tergugat tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang apabila dijumlahkan keseluruhan nafkah yang harus dibayar Tergugat yakni Rp. 15.000.000 + Rp. 35.000.000 = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Tergugat hendak mengajukan bukti tertulis dalam Memori Banding Tergugat (terlampir), yakni sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis Tertanda T-1, berupa print out rekening Tergugat selama 4 bulan terakhir, terhitung dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, pada Bank Permata dengan nomor rekening :

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



4101884045 atas nama ROBERTO GAMBA (Tergugat/Pembanding), bertempat tinggal di Uluwatu Perumahan Puri Jimbaran No. A 11, Ling Jero Kuta Jimbaran, Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung, tertanggal 11/27/2019;

Bahwa sebagaimana keberatan-keberatan yang Pembanding kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg., tanggal 13 Nopember 2019, dalam pokok perkara dikabulkan sebagian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Roberto Gamba bin Constantino Gamba) terhadap Penggugat (Leni Indradewi binti Abdul Muis).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai nafkah mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat/ Terbanding sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim yang menyatakan bahwa "untuk menentukan besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, yang mana selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang artinya sebagai seorang suami tergugat selama ini memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan nafkah kepada Penggugat senilai pemberian nafkahnya tersebut" (*vide: Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*).

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah sesuai fakta yang ditemukan saat persidangan berlangsung. Menimbang mengenai KDRT dalil gugatan Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.15 dan didukung oleh keterangan 3 orang saksi Penggugat. Menimbang Bahwa terkait kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berupa kekerasan fisik biasanya dilakukan di dalam lingkungan yang privat seperti di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga KDRT tersebut hanya diketahui oleh orang-orang terdekat seperti keluarga terdekat, atau teman yang secara intens bertemu dengan Penggugat karena sering berkunjung ke rumah atau sering bertemu dan berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 23*).

Menimbang bahwan kedua saksi Tergugat merupakan teman yang kenal dengan Tergugat sejak lama, namun saksi-saksi tersebut hanya sesekali bertemu dengan tergugat dalam waktu dan keadaan tertentu, sehingga mengenai hal-hal yang bersifat privat dapat dipastikan kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya dan biasanya hanya mendengar dari apa yang diceritakan oleh Tergugat. (*vide: Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 24*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlebih saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat pernah melihat sendiri tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di rumah mereka saat terjadi pertengkaran, sedangkan saksi pertama Penggugat pernah melihat ada bekas luka memar di tubuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 24*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak bulan Desember tahun 2016 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017.

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramental.
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian disetiap persidangan, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

(*vide : Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 24*).

Dengan bukti tertulis dalam memori banding tergugat, tertanda T-1 berupa print out rekening tergugat selama 4 bulan terakhir, terhitung dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019, pada Bank Permata dengan nomor rekening : 4101884045 atas nama Roberto Gamba (Terugat/ Pembanding) yang bertempat tinggal di Uluwatu Perumahan Puri Jimbaran A 11 Ling Jero Kuta Jimbaran, Jimbaran-Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 11/27/2019. Ditemukan bukti bahwa :

- Pembanding masih melakukan bisnis jual beli barang antik, hal ini dibuktikan dengan adanya transfer ke rekening BCA atas nama Zalmi Eka Putra (Pemilik Toko Barang Antik di Kerobokan, Bali) tanggal 9/12/2019 sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pembanding melakukan pencairan dana dari rekening euro atau dollar atas nama Roberto Gamba sebesar Rp 30.434.300,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat tiga ratus rupiah) pada tanggal 9/30/2019.
- Pembanding masih pergi ke restoran yang terbilang mahal dan terkenal di Bali, seperti Sereh Gourmet, Dijon Cafe, Bali Bakery, Take Japanese Restaurant, Sushi Tei, dan Sunday Beach Club. Pembanding masih pergi ke restoran di Jakarta yaitu Tamnak Thai.
- Bukti transfer ke rekening BCA atas nama Niken Febiola dan ke rekening BNI atas nama Ibu Ketut Irma Y, yang mana kedua perempuan tersebut

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- bukanlah anak atau saudara atau kerabat atau rekan bisnis dari Pemanding dan Terbanding. Transferan tersebut dilakukan secara berkala.
- Pemanding masih pergi ke pusat belanja yang terbilang mahal dan terkenal di Bali, seperti Mall Bali Galeria, Beach Walk Kuta, H&M Bali, Bintang, Dijen Shop dan Pepito.
 - Pemanding masih pergi ke hotel, seperti Kupu-Kupu Jimbaran Bali
 - Pemanding masih bisa melakukan traveling ke Malaysia, yang dibuktikan dengan pembelian tiket di KCBJ Tour Kuta senilai Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10/07/2019. Dan terdapat bukti purchase visa pada tanggal 10/11/2019 dan 10/12/2019. Dan pemanding masih melakukan traveling ke Jakarta yang dibuktikan dengan pembelian tiket KCBJ Tour Kuta, tanggal 10/31/2019 sejumlah Rp. 3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Pemanding masih bisa pergi ke hotel Des In Des Jakarta Pusat, pada tanggal 11/04/2019.

Menimbang, bahwa namun demikian, tolak ukur besaran pemberian Mut'ah sejatinya bukan hanya sebatas pada kemampuan bekas suami saja, melainkan juga pada aspek kepatutan dan kepantasan, terlebih lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk Tergugat sebagai suaminya. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 34*).

Menimbang, dalam surah *al-Baqarah* ayat 241 Allah SWT. Berfirman yang artinya “dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 34*).

Menimbang, bahwa dari ayat al-qur'an tersebut, sesungguhnya Allah SWT. Menganjurkan bagi seorang suami agar memberikan kepada istrinya yang dicerai berupa mut'ah dan ma'ruf. Dalam artian mut'ah yang benar-benar dapat menyenangkan bekas istrinya, namun disisi lain juga tidak memberatkan bagi dirinya sebagai seorang suami (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 34*).

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan pengabdian penggugat sebagai seorang istri terhadap tergugat serta kemampuan finansial tergugat sendiri, maka majelis hakim patut menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 34*).

1. Mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00

Menimbang, bahwa jawaban tergugat tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 137 K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008, yang memuat kaidah hukum bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri tidak selalu dapat diartikan bahwa isteri telah berbuat nusyuz terhadap suaminya, bahkan hakim dapat menghukum suami secara *ex officio* untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya, karena isterinya harus menjalani masa iddah yang juga menyangkut kepentingan suami (*lil istibra'*), hal tersebut juga sejalan dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 1 (huruf c) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah merumuskan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, telah terbukti sebagaimana diuraikan (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 31*). Dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan perceraian diatas dan telah menjadi fakta tetap, bahwa penyebab perpecahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang mempunyai sifat tempramental suka marah-marah mengenai permasalahan yang sepele bahkan tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berbuat *nusyuz* dan harus dinyatakan bahwa Penggugat seorang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut yang dibebankan kepada Tergugat, yang mana selama Penggugat dan

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Tergugat masih tinggal bersama memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang artinya sebagai seorang suami Tergugat selama ini memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan nafkah kepada Penggugat senilai dengan pemberian nafkahnya tersebut (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*).

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat nantinya, tentu tidak lagi tercapai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Penggugat sebagai isteri tidak lagi mendampingi Tergugat selaku suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat, serta tidak lagi melayani atau melakukan hal-hal lain yang menjadi kewajiban Penggugat selaku isteri terhadap Tergugat. Terlebih lagi, talak yang jatuh nantinya bukanlah talak raj'i melainkan talak ba'in suhura yang menghapus hak Tergugat untuk merujuk isterinya kembali. Dengan keadaan yang demikian, maka sangat tidak patut jika Tergugat dibebankan nafkah secara utuh terhadap Penggugat sebagaimana saat mereka masih tinggal bersama. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, jika disesuaikan dengan keadaan talak yang terjadi nantinya diantara Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang juga sama-sama terabaikan, serta kemampuan Tergugat sebagaimana yang telah terbukti di persidangan, (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 32*). Maka Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,00. (*vide* : *Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 33*).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai fakta dipersidangan dan dalam proses persidangan telah terungkap fakta jika Tergugat mempunyai penghasilan dan masih berbisnis barang-barang antik. Allah berfirman yang artinya "wajib bagi setiap suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isteri dengan sepantasnya (surat Q.S Al-Baqarah : 233).

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan registrasi perkara Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tertanggal 25 Maret 2019 dengan perubahan gugatan tertanggal 19 Juni 2019, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat pada nomor 9 bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan diajukan gugatan cerai hingga pemeriksaan perkara perceraian, tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mana pengeluaran Penggugat sangatlah besar.

Bahwa ketentuan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:

- a. Nafkah kepada Penggugat madliyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan November 2018 sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- c. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan fakta kebenaran dalam Kontra Memori Banding, Pembanding hendak mengajukan bukti tertulis dalam Kontra Memori Banding, Terbanding (terlampir) sebagai berikut :

1. Bukti foto copy tanda T-1 berupa foto copy rekening atas nama Roberto Gamba (Tergugat atau Pembanding). Nomor rekening 4101883987 jenis rekening USD. Nomor rekening 4101884045 jenis rekening Rp. Nomor rekening 4101884053 jenis rekening EUR. Nomor rekening 4120968411.
2. Bukti foto copy tanda T-2 setor tunai 15 November 2018 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Dan setor tunai pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setor tunai tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan setor tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- rupiah). Setor tunai tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bukti foto copy tanda T-3 hasil pemeriksaan medis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Bali, tanggal 06 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazagelen* setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2 (*vide : Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 7*).
 4. Bukti foto copy tanda T-4 hasil pemeriksaan psikologi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Bali, tanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazagelen* setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi, tanggal, paraf dan tanda P.3 (*vide : Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 8*).
 5. Bukti foto copy tanda T-5 surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan nomor STPL/1035/IV/2019/Bali/Restra Dps/Sek.Kutsel, atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Selatan, tanggal 05 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazagelen* setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi, tanggal, paraf dan tanda P.4 (*vide : Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 8*).
 6. Bukti Elektronik tanda T-6 berupa Compact Disk yang berisi rekaman video CCTV tanggal 04 Maret 2019. Bukti tersebut tidak ditampilkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15. (*vide : Putusan No. 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg, hal 9*).
 7. Bukti foto copy tanda T-7 rekening Tergugat selama 4 bulan terakhir terhitung dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 pada Bank Permata pada nomor rekening 4101884045 atas nama Roberto Gamba (Tergugat/Pembanding) diambil dari bukti tertulis Memori Banding Tergugat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 31 Desember 2019, bahwa

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Penggugat/Terbanding telah datang di Pengadilan Agama Badung untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), sedangkan Tergugat/ Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa, permohonan Banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Register perkara nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. tanggal 4 Pebruari 2020 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding/ Kuasanya dan Penggugat/Terbanding dengan Surat Nomor W22-A/202/HK.05/II/2020 tanggal 4 Pebruari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg., maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang terdiri dari Bundel A, yaitu Berita Acara Sidang (BAS), Jawab- menjawab, Replik dan Duplik serta keterangan para saksi dipersidangan, juga telah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, ternyata sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Agama Badung tersebut, sehingga selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



untuk menambah pertimbangan sendiri, sekaligus menjawab dan menanggapi dalil-dalil keberatan dan bantahan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, terutama tentang penetapan nafkah Iddah dan Mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menyatakan keberatan dengan penetapan pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan, bahwa perpisahan/ perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, tentu saja tidak ada lagi tercapainya hak dan kewajiban bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagai suami-isteri, karena Penggugat/Terbanding sebagai isteri tidak lagi mendampingi Tergugat/Pembanding selaku suami yang bertanggung jawab terhadap Nafkah Penggugat/Terbanding dan tidak lagi melayani dan melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan Penggugat/Terbanding selaku isteri terhadap Tergugat/Pembanding selaku suami, oleh karena itu pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat/Pembanding pasca perceraian sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka sesuai syari'at Islam, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi mantan suami isteri tersebut, yaitu bagi mantan suami berkewajiban membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada mantan isterinya dan mantan isteripun berhak untuk mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut dari mantan suaminya, dengan catatan bagi mantan isteri yang diberi nafkah Iddah berkewajiban untuk menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kemudian besarnya nafkah Iddah dan Mut'ah untuk mantan isteri tersebut dapat ditentukan/ ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara secara ex officio, berdasarkan kondisi finansial/ekonomi mantan suami dan kebetulan mantan suami berprofesi sebagai pengusaha jual beli barang antik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan/pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang tertuang dalam

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



amar Putusan a quo, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta keadilan menurut Hukum yang berlaku, utamanya Hukum Islam yang menjadi dasar/rujukan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat/Terbanding ketika dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya pemberian nafkah oleh Tergugat/Pembanding setiap bulannya, selama masih berkumpul sebagai suami – isteri adalah sebesar Rp 35.000.000.00,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Jadi antara lain, besarnya pemberian nafkah setiap bulan kepada isteri, maka dapat dijadikan standar dalam menentukan besarnya pemberian uang Mut'ah kepada Penggugat/Terbanding, karena selama kurun waktu 3 (tiga) tahun atau selama ikatan perkawinan telah melayani Tergugat/Pembanding dengan segala suka dukanya, oleh karena itu Syari'at Islam mewajibkan bagi mantan suami untuk memberikan uang Mut'ah kepada mantan isteri bila terjadi perceraian, bahkan Majelis Hakim dapat menetapkan besarnya Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan kepada Penggugat/ Terbanding (Isteri) secara Ex Officio;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat/Terbanding, meskipun Penggugat/Terbanding yang mengajukan gugat cerai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah sejalan dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 1 huruf (c) dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri ke pengadilan tidak bisa diartikan, bahwa isteri telah berbuat nusyuz kepada suami, boleh jadi isteri mengajukan gugatan perceraian, dikarenakan sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, misalnya karena sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau karena sebab lain

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



seperti kehidupan dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sekalipun sudah berulang kali dinasehati oleh keluarga terdekat sebelum ke pengadilan agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, namun tetap tidak bisa dirukunkan, bahkan setelah di pengadilan tetap dilakukan proses mediasi agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun karena sudah trauma dan kondisi kehidupan rumah tangganya sudah sedemikian parahnyanya, maka sangat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga jalan keluar yang harus ditempuh adalah berpisah/cerai, sekalipun tidak pernah terlintas dalam pikirannya, bahwa kehidupan rumah tangganya kandas ditengah jalan atau berakhir dengan suatu perceraian. Oleh karena itu bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya bukan karena **Nusyuz**, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah dari mantan suaminya, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Pebruari 2008 yang memuat kaedah hukum, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri tidak selalu diartikan, bahwa isteri telah berbuat Nusyuz terhadap suami, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menghukum suami secara Ex Officio untuk menetapkan besarnya pemberian nafkah Iddah kepada mantan isterinya yang harus menjalani masa Iddah selam 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Mut'ah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan dari Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, demikian juga segala sesuatu yang disampaikan

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal *16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Rajab 1441 Hijriah* oleh kami H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI dan Drs. H. Muhaimin, M.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI

H.Lukman H.Abubakar,S.H.,M.H

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muhaimin, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Jumardi

Perincian Biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp 134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)